



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Henny Jumilah binti Wal Fajri, NIK. 1709024701880002, Tempat Tanggal Lahir, Pulau Panggung, 7 Januari 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, No. Handphone 085269243650, bertempat tinggal di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM, pada tanggal 10 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Bonar Habibi bin Zainuri** pada hari

Hlm. 1 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 18 Agustus 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **130/13/VIII/2008**, tertanggal 18 Agustus 2008, pada saat menikah **Pemohon** dan **Bonar Habibi bin Zainuri** berstatus Perawan dan Jejaka;

2.-----Bahwa Laki-laki yang bernama **Bonar Habibi bin Zainuri** kini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib nomor: **1207/2009/SK/XI/2024**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 09 Oktober 2024;

3.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon** dan **Bonar Habibi bin Zainuri** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- Dheby Pandwinata Habibi, NIK 1709026806090002**, Anak Pertama, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Pulau Panggung, 28 Juni 2009, Pendidikan Terakhir SLTP;

- Dheca Dwi Portuna, NIK 1709026809110001**, Anak Kedua, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Pulau Panggung, 28 September 2011, Pendidikan SLTP;

4.-----Bahwa **Pemohon** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi**
NIK : **1709026806090002**
Tempat tanggal lahir : Pulau Panggung, 28 Juni 2009
Umur : **15 Tahun 4 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dengan calon suaminya :

Nama : Fahri Fadhlun bin Supardi

Hlm. 2 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1509090505080001
Tempat tanggal lahir : Padang Pelawi, 05 Mei 2005
Umur : 19 Tahun 5 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil,
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

5.----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

6.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 15 Tahun 4 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

7.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-186/KUA.07.10.03/PW.00/09/2024, tertanggal 04 Oktober 2024;

8.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan lagi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, maka mereka harus segera dinikahkan;

9.- -Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 445/907/SKK/PKM-KS/X/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Ricky Fhonna, dokter di Puskesmas Perawatan Kembang Seri, tertanggal 08 Oktober 2024, sedangkan calon

Hlm. 3 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya juga dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 7/PKMS/TU/SKS/X/2024 yang dikeluarkan oleh dr. M. Afif Ramdisa Putra, dokter di Puskesmas Suka Merindu, tertanggal 08 Oktober 2024;

10.-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11.-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah);

12.-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

13.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Fahri Fadhlun bin Supardi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hlm. 4 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan suami Pemohon saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya (*ghoib*), selain itu Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Pemohon dengan calon

Hlm. 5 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya;

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi, dan saat ini berusia 15 tahun 4 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Fahru Fadhulon bin Sunardi karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri karena sudah berhubungan erat, untuk mencegah terjadinya perzinahan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Bonar Habibi sat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami akan bertunangan setelah proses persidangan selesai dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hlm. 6 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa calon suami bernama Fahru Fadhulon bin Sunardi dan telah berusia 19 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa calon suami tahu Anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 4 bulan atau masih di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus janda dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menghadirkan kedua

Hlm. 7 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Sunardi dan Siti Maysara alias Siti Maesaroh;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua calon suami telah memberikan nasihat kepada anaknya dan Anak Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Pemohon dan calon suami akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan sedang tidak terikat dengan hubungan lain;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami akan bertunangan setelah proses persidangan selesai dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Hlm. 8 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai orang tua calon suami berkomitmen untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan Anak Pemohon dan calon istrinya;

Pemeriksaan Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 472.11/0851/UMUM/BT/2009 atas nama Dheby Pandwinata Habibi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 28 Juli 2009 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 357/05/CSL/KS/2005 atas nama Fahri Fadhulon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma, tanggal 17 Mei 2005 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-186/KUA.07.10.03/PW.00/09/2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, tanggal 4 Oktober 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Keterangan Ghaib nomor 1207/2009/SK/X/2024 atas nama Bonar Habibi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Pangung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 9 Oktober 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);

B. Saksi-saksi

Hlm. 9 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



1. **Walpajri bin Arsyad**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi dengan calon suami yang bernama Fahru Fadhulon bin Sunardi, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Talang Empat, karena Anak Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa benar ayah kandung Anak Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;

Hlm. 10 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

2. Subandi bin Parlan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi dengan calon suami yang bernama Fahru Fadhulon bin Sunardi, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Talang Empat, karena Anak Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa benar ayah kandung Anak Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghoib);
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;

Hlm. 11 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 170/Pdt.P/2024/PA.AGM, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Pemohon tidak dapat menghadirkan suami Pemohon karena saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Hlm. 12 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak kandung Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Hlm. 13 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi, umur 15 tahun 4 bulan dengan calon suami bernama Fahru Fadhulon bin Sunardi, umur 19 tahun dengan dengan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Pemohon khawatir jika Anak Pemohon tidak segera dinikahkan terjadi perzinaan, akan tetapi pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA Kecamatan Talang Empat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 14 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin hubungan dengan Fahru Fadhulon bin Sunardi, sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama Fahru Fadhulon bin Sunardi yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon; telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak

Hlm. 15 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon serta terbukti juga bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami saat ini berusia 19 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Kecamatan Talang Empat) telah memenuhi syarat formil dan materil serta

Hlm. 16 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ditolak KUA Kecamatan Talang Empat karena usia Anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan ghoib suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini suami Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bukan kategori orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, orang tua calon suami Anak Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi, Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi yang saat ini berumur 15

Hlm. 17 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan dengan calon suaminya bernama Fahu Fadhulon bin Sunardi yang saat ini telah berumur 19 tahun;

- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai selama 1 tahun dan dikhawatirkan akan melanggar norma kesusilaan, agama, dan adat istiadat setempat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;

Hlm. 18 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, psikis, pemahaman agama, dan finansial, serta kedua orang tua mereka siap untuk membantu.

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fahru Fadhulon bin Sunardi

Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) permohonan Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Hlm. 19 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nūr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: "Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi."

Hlm. 20 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

4. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara a quo terdapat dua mudharat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bukan mahramnya sejak 1 tahun yang lalu. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknya permohonan dispensasi dalam perkara a quo;

Hlm. 21 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang

Hlm. 22 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Hlm. 23 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Pemohon dan calon suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. mampu menjawab setiap pertanyaan selama persidangan dengan lugas dan tepat. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Hlm. 24 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi (Anak Pemohon) dan Fahru Fadhulon bin Sunardi (calon suami) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 25 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Dheby Pandwinata Habibi binti Bonar Habibi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fahru Fadhulon bin Sunardi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Veby Erdita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Hlm. 26 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.AGM